RINGKASAN

Anzelika Br Bangun
NIM 220510092

PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI KORBAN EKSPLOITASI MELALUI MEDIA SOSIAL TIKTOK DI KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN **(**Prof. Dr. Malahayati, S.H., LL.M dan Dr. Muhammad Nasir, S.H., LL.M**)**

Anak merupakan amanah dan generasi penerus bangsa yang memiliki hak untuk Anak merupakan generasi penerus bangsa yang berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi. Perkembangan media sosial, khususnya TikTok, telah memunculkan praktik eksploitasi anak untuk memperoleh keuntungan ekonomi melalui siaran langsung maupun unggahan video. Kondisi tersebut menimbulkan permasalahan mengenai upaya Kepolisian Resor Kota Besar Medan (Polrestabes Medan) dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban eksploitasi melalui media sosial TikTok. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya Polrestabes Medan dalam menangani perlindungan anak sebagai korban eksploitasi melalui TikTok serta upaya memperkuat perlindungan hak anak dari eksploitasi melalui media sosial.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dengan penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Medan dan instansi terkait serta studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, dan dokumen yang relevan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polrestabes Medan memberikan perlindungan hukum melalui upaya preventif dan represif, berupa sosialisasi, penyuluhan hukum, penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, serta koordinasi dengan instansi terkait. Perlindungan terhadap korban juga dilakukan melalui pendampingan, asesmen, rehabilitasi sosial, dan pemulihan psikologis. Pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan pengawasan media sosial, kesulitan pembuktian di ruang digital, dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan eksploitasi anak.

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan kepada Polrestabes Medan dan instansi terkait untuk meningkatkan kapasitas aparat, pengawasan terhadap aktivitas di ruang digital, serta koordinasi dalam penanganan korban eksploitasi anak. Selain itu, diperlukan peningkatan edukasi kepada keluarga dan masyarakat agar lebih aktif dalam mengawasi aktivitas digital anak serta melaporkan setiap dugaan eksploitasi melalui media sosial.

Kata Kunci: Perlindungan hak anak, eksploitasi anak, media sosial TikTok, perlindungan anak.